TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal:

PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Arief Budiman, S.S., S.Ip., MBA

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Alamat Kantor

: Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp: (021) 3193-7223 Fax: (021) 3157-759

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 dalam hal ini member kuasa kepada:

- 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
- 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
- 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H
- 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
- 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
- 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
- 7. Gian Budi Arian, S.H
- 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.
- 9. Candra Kuspratomo, S.H
- 10. Ari Firman Rinaldi, S.H
- 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
- 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

- 13. Ferdri Berdona, S.H
- 14. Pansauran Ramdani, S.H.
- 15. Syafran Riyadi, S.H
- 16. Rd. Liani Afrianty, S.H
- 17. Elly Sunarya, S.H
- 18. Ani Yusriani, S.H
- 19. H. Sutikno, S.H., M.H
- 20. R. Tatang Rachman, S.H.
- 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H
- 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H
- 23. Nurulita Fatmawardi, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Telp/fax 022. Handphone: 087825680089 email: absar.pileq19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk
pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|--|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang | Bawaslu |
| Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | DKPP |
| Dolanggaran Administraci | • KPU |
| Pelanggaran Administrasi | Bawaslu/Panwaslu |
| Sengketa Pemilihan | Bawaslu/Panwaslu |
| | Sentra Gakkumdu |
| Pelanggaran Pidana | Pengadilan Negeri |
| | Pengadilan Tinggi |
| | Bawaslu/Panwaslu |
| Caralata Tata Hasha Nagara Damilihan | Pengadilan Tinggi Tata |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Usaha Negara |
| | Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan** suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 - "...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum</u> tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst , pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang

- mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan halaman 8 sampai dengan 12, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan dan pengurangan suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
- 8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
- 9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
 PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Provinsi Lampung di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI LAMPUNG

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KOTA METRO DAERAH PEMILIHAN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

| NO | PARPOL | PEROLEHA | N SUARA | SELISIH |
|----|--------|----------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | PKS | 5.138 | 5.140 | 2 |
| 2 | PKB | 1.713 | 1.711 | 2 |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

TPS 2 Margorejo Kecamatan Metro

| No | Parpol | Perolehan Suara | | |
|----|--------|-----------------|-------------|--|
| | | Termohon DAA 1 | Pemohon C 1 | |
| 1. | PKS | 39 | 40 | |
| 2. | РКВ | 33 | 32 | |

 Bahwa tidak benar dalil yang diuraikan dalam pokok permohonan mengenai kejadian di TPS 2, Fakta kejadian TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Pukul 16.25 WIB. PPK Metro Selatan Melakukan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Margorejo. Setelah dibacakan formulir Model C1 DPRD Kab/Kota ada ketidakcocokan antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan jumlah surat suara yang sah (Vide)

Bukti T- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09) sebagai berikut :

Tabel 1. Persandingan Jumlah Suara Sah.

| C1 | Manual | Selisih |
|-----|--------|---------|
| 224 | 225 | 1 |

- 2. Bahwa pada rapat pleno tersebut PPK dengan persetujuan Panwascam dan saksi Partai Politik membuka Formulir Model C1 Plano dan didapati jumlah suara sah yang tercantum di dalam Formulir Model C1 Plano sejumlah 224 (Vide Bukti T- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09). Dengan jumlah surat suara sah tersebut maka jumlah perolehan Partai Politik dan calon tetap ada selisih sejumlah 1 (satu) suara atau tidak sesuai;.
- 3. Bahwa akibat tidak kesesuaian jumlah surat suara sah tersebut maka beberapa saksi Partai Politik melakukan protes, menindaklanjuti hal tersebut maka PPK Metro Selatan meminta pendapat dari Panwas Kecamatan yang kemudian Panwas Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut maka PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang dengan disetujui oleh seluruh saksi.

Khusus saksi PKS mengajukan 2 (dua) permintaan sebelum dilakukan Penghitungan Suara Ulang yaitu :

- Penghitungan Ulang harus dilakukan saat itu juga tidak boleh ditunda.
- Harus dihadirkan Petugas KPPSnya.
- 5. Terhadap permintaan saksi dari PKS tersebut langsung dipenuhi oleh PPK Metro Selatan dengan catatan apapun hasilnya semua harus menerima dan saksi menyatakan siap menerima apapun hasilnya.
- 6. Bahwa dalam penghitungan surat suara ulang tersebut didapati surat suara tidak sah berjumlah 7 (tujuh), namun saat menghitung ulang surat suara tidak sah didapati surat suara sah yang suaranya tercoblos di caleg PKB secara otomatis suara sah tersebut di tambahkan menjadi suara PKB, sehingga suara tidak sah berjumlah 6 (enam). (Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).
- 7. Bahwa hasil dari penghitungan Suara Ulang didapati hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1 dengan hasil penghitungan suara ulang

| | | | Perolehan Suara | | |
|-----|----------------|----|-----------------------|---------|--|
| No. | Parpol | C1 | Penghitungan Ulang | Selisih | |
| 1. | PKB | 32 | 33 | (+) 1 | |
| 2. | PDI-Perjuangan | 10 | 11 | (+) 1 | |
| 3. | Partai GOLKAR | 19 | 18 | (-) 1 | |
| 4. | PKS | 40 | 39 | (-) 1 | |

Hasil Penghitungan Suara Ulang tersebut jumlah surat suara yang sah menjadi sinkron yaitu sejumlah 225. Hasil ini sudah disetujui dan diterima oleh semua saksi Partai Politik terkecuali saksi PKS.

8. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut PPK melakukannya sesuai dengan prosedur. Surat suara yang dipegang oleh PPK ditunjukkan kepada beberapa saksi Partai Politik untuk memastikan surat suara tersebut sah. Surat suara tersebut tidak dipegang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan tidak dibawa ke area yang tidak steril, namun saksi Partai yang maju kedepan untuk melihat lebih dekat surat suara tersebut. (Vide Bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09)

TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan

| No | Partai Politik | Perolehan Suara | | |
|----|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | Termohon DAA 1 | Pemohon C 1 | |
| 1. | PKB | 5 | 4 | |

9. Bahwa tidak benar dalil dari pemohon terhadap kejadian di TPS 9 Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan fakta yang terjadi sebenarnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Pukul 20.35 WIB. PPK Metro Selatan Melakukan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan Rejomulyo. Pada rapat tersebut terjadi ketidakcocokan Formulir Model C1 Hologram dengan Formulir Model C1 Plano yang dimiliki saksi PKS sehingga disepakati oleh saksi yang hadir dan atas rekomendasi Panwas Kecamatan maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano.

 Bahwa setelah dibuka Formulir Model C1 Plano terdapat perubahan perolehan suara PKB sebagai berikut : (Vide Bukti TT- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).

Tabel 3. Persandingan Jumlah Suara Sah PKB

| Andrews on the Party of the Par | C1 Hologram | C1 Plano Hologram | | Selisih |
|--|-------------|-------------------|---|---------|
| and an extension of the latest designation o | 7 | 4 | - | 3 |

Terhadap hasil Formulir Model C1 Plano Hologram tersebut maka dilakukan pembetulan sesuai dengan Formulir Model C1 Plano Hologram tetapi setelah itu terjadi ketidaksinkronan antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Akibat ketidaksinkronan tersebut **pada kesempatan yang sama** saksi dari PKB melakukan protes dan meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara.

- 11. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 jika masih ada keberatan dari saksi maka PPK meminta pendapat Panwas Kecamatan. Kemudian Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang.
- 12. Mengingat waktu yang sudah larut malam sehingga disepakati antara saksi yang hadir dan rekomendasi Panwas Kecamatan, maka pembahasan TPS 9 ditunda sampai semua TPS di Kelurahan Rejomulyo selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
- 13. Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 pukul 08.30 WIB dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dengan menghadirkan Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Rejomulyo yaitu Bapak ADI SUCIPTO. (Vide Bukti T T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).

14. Bahwa fakta hukum setelah dilakukan penghitungan suara ulang didapati hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Formulir Model C1
Plano hologram dengan Penghitungan Suara Ulang.

| | | Perolehan Suara | | |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| No. | Parpol | C1 Plano | Penghitungan Ulang | Selisih |
| 1. | PKB | 4 | 5 | (+) 1 |
| 2. | Partai GOLKAR | 33 | 32 | (-) 1 |
| 3. | Partai BERKARYA | 2 | 3 | (+) 1 |

TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat

| | | | Peroleha | an Suara | |
|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| NO | Parpol | Termohon | Pemohon | Pemohon | Termohon |
| | | DAA1 | C 1 | C1 | DAA1 |
| 1 | PKS | 43 | 44 | 44 | 43 |

- 15. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada pengurangan di TPS 8 bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Pukul 09.00 WIB. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Metro Barat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula Kecamatan Metro Barat. PPS Kelurahan Ganjar Asri melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jenis pemilihan.
- 16. Bahwa pada saat PPS melakukan rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR RI didapati pengguna hak pilih dalam formulir model C1 hologram sejumlah 219. Jumlah ini sama dengan jumlah hak pilih di jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini memicu pertanyaan dari saksi mengenai pemilih DPTb yang disinyalir menerima surat suara dari

- 5 (lima) jenis pemilihan. Pemilih DPTb atas nama MELY SYAFITRI W berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sesuai ketentuan hanya mendapatkan jenis surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (Vide Bukti T-006-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09
- 17. Terhadap protes dari sejumlah saksi, maka disepakati akan dibahas setelah PPK melakukan proses pembacaan terhadap semua jenis pemilihan.
- 18. Bahwa setelah proses pembacaan pada Formulir Model C1 hologram terhadap formulir model C1 hologram di TPS 8 Ganjar Asri di dapati adanya perbedaan jumlah suara antara formulir model C1 yang dimiliki oleh saksi dan Panwascam dengan formulir model C1 hologram.Data perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara formulir Model C1

Hologram dengan formulir Model C1 Salinan yang
dimiliki Panwas Kecamatan

| | | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------|-----------------|------------|---------|
| No. | Parpol | C1 Hologram | C1 Salinan | |
| 1. | PDI-Perjuangan | 0 | 14 | 14 |
| 2. | Partai GOLKAR | 121 | 29 | 92 |
| 3. | Partai BERKARYA | 0 | 1 | 1 |

- 19. Bahwa terhadap hal tersebut saksi PKB mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka formulir model C1 Plano dengan dasar ketidaksinkronan formulir model C1 tersebut. Seketika itu PPK meminta pendapat kepada Panwas Kecamatan dan saat itu juga langsung merekomendasikan membuka formulir Model C1 Plano. Pada kesempatan ini PPK langsung melaksanakan rekomendasi tersebut. (Vide Bukti T-007-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09)
- 20. Bahwa setelah dilakukan pembukaan formulir Model C1 Plano didapati adanya perbedaan antara penghitungan *tally* dengan rekap jumlah. (Vide Bukti T- 004- KOTA METRO 4-PKS-06-08-09), perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara antara penghitungan tally dengan rekap jumlah.

| | | Perolehan S | Suara | |
|------|--------------------|--------------|--------|---------|
| No. | Dawal | Penghitungan | Rekap | Selisih |
| | Parpol | tally | jumlah | |
| 1. | РКВ | 11 | 12 | 1 |
| 2. | Partai GERINDRA | 13 | 13 | 0 |
| 3. | PDI-Perjuangan | 14 | 14 | 0 |
| 4. | Partai GOLKAR | 101 | 121 | 20 |
| 5. | Partai NasDem | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Partai GARUDA | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Partai BERKARYA | 1 | 1 | 0 |
| 8. | PKS | 44 | 44 | 0 |
| 9. | Partai PERINDO | 2 | 2 | 0 |
| 10. | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 11. | PSI | 5 | 5 | 0 |
| 12. | PAN | 4 | 4 | 0 |
| 13. | Partai HANURA | 4 | 4 | 0 |
| 14. | Partai DEMOKRAT | 10 | 7 | 3 |
| 15. | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 16. | PKPI | 0 | 0 | 0 |
| Tota | l Jumlah suara sah | 210 | 228 | - |

21. Bahwa terhadap adanya ketidaksinkronan dari hasil penghitungan di formulir model C1 Plano serta adanya dugaan pemilih DPTb yang

- mendapat 5 (lima) jenis surat suara, maka saksi PKB mengajukan protes untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang. Seketika itu PPK meminta pendapat kepada Panwas Kecamatan terkait keberatan dari saksi PKB;
- 22. Bahwa terhadap permintaan PPK tersebut, Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dapat membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri untuk jenis pemilihan DPRD Kota yang langsung ditindaklanjuti oleh PPK pada saat itu juga;
- 23. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan kotak suara tersebut didapati jumlah surat suara yang diterima sejumlah 273. Saat proses penghitungan surat suara ulang didapati surat suara yang masih utuh atau tidak tercoblos. Terhadap hal tersebut maka surat suara tersebut menjadi surat suara tidak sah dan disepakati oleh Panwas Kecamatan dan seluruh saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara tidak sah. Total surat suara tidak sah menjadi sejumlah 10 (sepuluh).

Terhadap proses tersebut diatas, maka saksi PKS mengajukan keberatan dan meminta PPK untuk menghitung ulang surat suara tidak sah. Terhadap hal tersebut PPK meminta pendapat dari Panwas Kecamatan, seketika itu panwas kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Atas rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut PPK melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah;

24. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah, didapati ada surat suara yang dinyatakan sah untuk Partai Golkar sejumlah 1 (satu) suara. Terhadap hal tersebut maka PPK memasukkan surat suara tersebut sebagai suara sah untuk Partai Golkar dan disepakati oleh Panwas Kecamatan dan seluruh saksi yang hadir untuk dimasukkan menjadi surat suara sah. Sehingga total surat suara sah menjadi 209, total surat suara tidak sah menjadi 9 dan total pengguna hak pilih sejumlah 218 (Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09). dengan hasil perolehan sebagai berikut :

Tabel 7. Perolehan Suara hasil penghitungan surat suara ulang

| No. | Parpol | Perolehan Suara Hasil Penghitungan surat |
|-----|-----------------|---|
| | | suara ulang |
| 1. | PKB | 11 |
| 2. | Partai GERINDRA | 13 |
| 3. | PDI-Perjuangan | 13 |
| 4. | Partai GOLKAR | 102 |
| 5. | Partai NasDem | 1 |
| 6. | Partai GARUDA | 0 |
| 7. | Partai BERKARYA | 1 |
| 8. | PKS | 43 |
| 9. | Partai PERINDO | 2 |
| 10. | PPP | 0 |
| 11. | PSI | 5 |
| 12. | PAN | 4 |
| 13. | Partai HANURA | 4 |
| 14. | Partai DEMOKRAT | 10 |
| 15. | PBB | 0 |
| 16. | PKPI | 0 |
| | Jumlah | 209 |

25. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, semua saksi menerima dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil tersebut, hal ini dibuktikan dengan

ditandatanganinya Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat (Formulir Model DA-KPU) dan alat bantu formulir model C1 Plano penghitungan surat suara ulang Tingkat Kecamatan untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri. (Vide Bukti T-007-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).

- 26. Bahwa terhadap hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang maka didapati total pengguna hak pilih berjumlah 218. Maka dengan jumlah tersebut, pemilih DPTb tidak memilih untuk jenis pemilihan DPRD Kota Metro. Hal tersebut menjadi sinkron karena pemilih DPTb yang berjumlah 1 (satu) orang hanya memilih untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dibuktikan dengan total pengguna hak pilih dalam formulir model C1 hologram Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 219 serta diperkuat dengan pernyataan Ketua KPPS 8 Kelurahan Ganjar Asri yang menyatakan bahwa pemilih DPTb di TPS tersebut hanya diberikan surat suara sejumlah 1 (satu) jenis pemilihan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (Vide Bukti T-008-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).
- 27. Bahwa Seketika itu juga atas kesepakatan Panwas Kecamatan serta saksi yang hadir dilakukan pembetulan terhadap pengguna hak pilih (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota). yang disesuaikan dengan total pengguna hak pilih jenis pemilihan DPRD Kota dan bukan penghilangan jumlah suara DPTb. Adapun total pengguna hak pilih hasil pembetulan di 5 (lima) jenis pemilihan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Total pengguna hak pilih hasil pembetulan di 5 (lima) jenis pemilihan

| | | Jenis Pemilihan | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------|
| No. | Pengguna hak pilih | PPWP | DPR | DPD | DPRD | DPRD |
| | | | RI | RI | Provinsi | Kota |
| 1 | Surat suara sah | 216 | 196 | 188 | 191 | 209 |
| 2 | Surat suara tidak sah | 3 | 22 | 30 | 27 | 9 |

| Total | 219 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

28. Bahwa dalam proses rekapitulasi untuk Kelurahan dalam Kecamatan di Kecamatan Metro Barat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Pukul 13.15 Wib saksi PKS mengajukan keberatan untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri. Terhadap hal **tersebut** PPK memimta pendapat Panwas Kecamatan menanggapi keberatan saksi PKS. Seketika itu juga Panwas Kecamatan memberikan rekomendasi untuk dicatat dalam formulir DA2 yang langsung ditindaklanjuti oleh PPK dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan saksi PKS atas nama M. EDWARDY ROHIM. (Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).

Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi yaitu:

pada saat rekapitulasi TPS 8 Ganjar Asri terjadi ketidakcocokan data pada C1 rekap, maka diputuskan penghitungan ulang tingkat PPK, setelah dilakukan hitung ulang terjadi pengurangan total suara PKS dari 44 menjadi 43 suara'.

- 29. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti keberatan tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi PKS mengajukan surat pernyataan menarik tanda tangan dalam formulir model C1 Plano penghitungan ulang ditingkat PPK untuk TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri karena yang bersangkutan ikut serta menandatangani formulir model C1 Plano tersebut, namun tidak menarik tanda tangan dalam Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Barat. (Vide Bukti T-003-KOTA METRO 4-PKS-06-08-09).
- 30. Bahwa tidak benar Dalil pada halama 8, sampai dengan halaman 15, dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Metro untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 4 yang meliputi :
 - a. TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan adalah tidak benar.

- TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan adalah tidak benar
- c. TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat adalah tidak benar

Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah PKS mendapatkan **5.138** suara dan PKB mendapatkan **1.713** suara berdasarkan bukti Formulir Model DB1-DPR/DPRD untuk Kota Metro Provinsi Lampung.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang

- Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan,DPRD Kota Lampung Dapil 4 Kota Metro di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI LAMPUNG

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA METRO

DAPIL 4

| No. | PARPOL | Perolehan Suara |
|-----|--------|-----------------|
| 1. | PKS | 5.138 |
| 2. | PKS | 1.713 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**, Kuasa,

| | · Colomos. | | |
|-----|--------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. | Ferdri Berdona, S.H |
| | NOFT | | |
| 2. | Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. | Pansauran/Ramdani, S.H |
| | 1 Company | | Allend 1 |
| 3. | Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. | Syaftan Riyadi, S.H |
| | | | - Share |
| 4. | KM. Ibnu/Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. | Rd. Liani Afrianty, S.H |
| | Parladrary | | EMP |
| 5. | Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. | Elly Sunarya, S.H |
| | - thlung | | Ams |
| 6. | Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. | Ani Yusriani 8.H |
| | Stuce | | Al I |
| 7. | Gian Budi Árian, S.H | 19. | H. Sutikno, S.H., M.H |
| | | | (54) |
| 8. | Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. | R. Tatang Rachman, S.H |
| | | | Coperela. |
| 9. | Candra Kuspratomo, S.H | 21. | Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| | | 22 | Rd. Novarryana Laras D, S.I |
| 10. | Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. | Ru. Novarryalia Laras D, S.I |
| | Fair Maylan Vigue & H. M.H. | 23. | Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 11. | Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. | italulia ladilawalai, Sili |
| | | | |
| 12. | Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | | |